

# **Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan*: Studi atas Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI 2021**

Bakhrul Huda

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

[bakhrulhuda@gmail.com](mailto:bakhrulhuda@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to analysis the suitability of the evidence base used to form the provisions of the ability to distribute zakat property in *al-Qardh al-Hasan* by making the material *ijtima'* scholars of the Fatwa Commission MUI 2021 as the object of research. The research methodology is descriptive qualitative with a literature study approach that uses content analysis in reviewing some existing data. The results of this study show that the basis of the arguments used in the MUI *Ijtima'* material regarding the permissibility of distributing zakat assets in *al-Qardh* is still general in nature and tends to be less relevant. Therefore, there are four suggestions that need to be conveyed, namely; 1) the hadiths on the distribution of zakat assets that are pertinent to the theme of the problem description should be displayed; 2) the fiqh rules should be corrected by reviewing the benefits of distributing zakat assets in the form of *al-Qardh al-Hasan*; 3 the *qawl* (opinion) of the ulama displayed should be justified; 4) the provisions on the distribution of zakat assets in the form of *Qardh* should be concretely completed.

**Keywords:** *Zakat Assets, al-Qardh al-Hasan, Material Ijtima Ulama*

**Abstrak:** studi ini untuk menganalisis bagaimana kesesuaian landasan dalil yang digunakan untuk membentuk ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* dengan menjadikan materi *ijtima'* ulama Komisi Fatwa MUI 2021 sebagai objek penelitian. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang menggunakan analisis konten dalam mengkaji setiap data yang ada. Hasil dari studi ini menghasilkan adalah landasan dalil yang digunakan dalam materi *Ijtima'* MUI tentang kebolehan menyalurkan harta zakat dalam bentuk *al-Qardh* masih bersifat umum dan cenderung kurang relevan. Sehingga ada empat saran yang disampaikan dalam artikel ini yaitu; 1) landasan hadis-hadis pendistribusian harta zakat yang relevan dengan tema deskripsi masalah perlu ditampilkan; 2) mengoreksi kaidah-kaidah fikih yang digunakan, dengan mengkaji lagi kemaslahatan penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* ; 3 memberi alasan atas pemilihan *qawl* (pendapat) ulama yang ditampilkan; 4)

melengkapi secara kongkrit ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk *Qardh*.

**Kata Kunci:** *Harta Zakat; Al-Qardh Al-Hasan; Materi Ijtima' Ulama*

## Latar Belakang

Penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* telah dipraktekkan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum terbitnya Materi Ijtima' Ulama 2021. Materi Ijtima' Ulama 2021 hanya sebagai salah satu sumber legalitas atas praktek yang sudah dijalankan oleh para manajemen LKS yang biasa mereka aplikasikan atas nama zakat produktif. Sebuah penyaluran harta zakat yang sedang tren dilakukan di Indonesia.

Zakat produktif menitikberatkan pada penyaluran harta zakat kepada mustahiq dalam bentuk modal atau bahkan manfaat semata. Jika berbentuk modal maka si Amil biasanya memberikan alat bagi mustahiq untuk memudahkannya bekerja atau memberikan modal untuk dikembangkan atau ditambahkan pada bisnis yang sedang mustahiq kerjakan. Jika berbentuk manfaat maka si Amil biasanya memberikan sebuah fasilitas bagi mustahiq untuk dimanfaatkan secara gratis tanpa harus memiliki aset fasilitas tersebut, contoh kala harta zakat diwujudkan untuk membangun Rumah Sakit dengan maksud memberikan layanan kesehatan bagi para mustahiq zakat secara gratis.

Model zakat produktif seperti yang dipaparkan di atas oleh Ulama kontemporer seperti Abu Zahra, Wahab Khalaf dan Qardhawi dibernarkan.<sup>1</sup> Oleh karena itu beberapa lembaga Amil Zakat di Indonesia seperti BAZNAS yang menjalankan model zakat produktif dengan membangun Rumah Sakit, pembangunan fasilitas publik, bekerjasama dengan peternakan/perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan mustahiq.<sup>2</sup> Bahkan zakat produktif dengan pola membangaun Rumah Sakit tidak hanya diperuntukkan untuk mustahiq lokal, Lazismu juga NU Care-Lazizmu memperuntukkan pembangun Rumah Sakit Indonesia Hebron dari harta Zakat disalurkan kepada rakyat Palestina dengan konsep zakat produktif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 645.

<sup>2</sup> Asep Firmansyah, "BAZNAS Targetkan Bangun Rumah Sakit Di Seluruh Kabupaten/Kota," *Antara*, November 15, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2525185/baznas-targetkan-bangun-rumah-sakit-di-seluruh-kabupaten-kota>.

<sup>3</sup> Wahyu Noerhadi, "NU Care Siap Galang Dana Bangun Rumah Sakit Di Hebron," *Lazizmu Kendal*, May 13, 2019, <https://lazisnukendal.id/nu-care-siap-galang-dana-bangun-rumah-sakit-di-hebron/>. Lihat juga Adit, "Lazizmu Dukung Dana Rp. 1 Milyar Untuk Pembangunan Rumah Sakit

Konsep penyaluran zakat di luar wilayah di mana harta zakat itu dipungut sebenarnya menjadi isu tersendiri yang perlu dibahas sebab jika merujuk pada semua dalil zakat dalam Hadis mayoritas menyatakan bahwa harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh Amil seyogyanya dibagikan di wilayah di mana ia dipungut.<sup>4</sup> Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang meminta dan memperingatkan para Gubernurnya untuk mentasarrufkan harta zakat di wilayah di mana zakat itu dipungut dan tidak keluar wilayah kecuali sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada mustahiq, utamanya fakir miskin sudah mendapatkan hak atas harta zakat tersebut.<sup>5</sup> Dengan model lokalitas tersebut, Umar dalam masa kurun kurang dari tiga tahun telah mampu membuat seluruh wilayah kekuasaannya yang mencapai tiga benua sejahtera, bertolak belakang dengan masa kepemimpinan Khalifah sebelumnya yang banyak ditemukan rakyat yang kurang sejahtera.<sup>6</sup>

Namun dalam kesempatan ini. Penulis cenderung ingin membahas tentang keabsahan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan dengan menganalisis landasan dalil yang digunakan untuk mengesahkan praktik tersebut, di mana dalam hal ini adalah materi Ijtima' Ulama yang diterbitkan di akhir tahun 2021 kemarin. Ketertarikan pada tema ini dilandasi karena beberapa observasi penulis di LKS sekitar Surabaya cenderung mempraktikkan produk ini tanpa memvalidasi keadaan nasabah yang mengambil produk al-Qardh al-Hasan tersebut termasuk mustahiq apa tidak. Juga ketentuan yang dituliskan dalam Materi Ijtima' Ulama 2021 tersebut dirasa oleh Penulis masih sangat global dan tidak relevan dengan dalil atau pendapat Ulama yang mereka kutip sebagai landasan.

Oleh karena itu artikel ini ingin menjawab tentang bagaimana kesesuaian landasan dalil yang digunakan untuk membentuk ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan?. Sejauh pengamatan kami, tema ini belum ada dan belum dibahas dalam bentuk jurnal ilmiah sehingga cukup relevan untuk dihadirkan demi menambah kanzah keilmuan dan tambahan sumber akademik serta bahan kajian yang bersifat kritik konstruktif atas terbitnya materi Ijtima' Ulama yang salah satunya membahas tentang keabsahan penyaluran

---

Indonesia Di Hebron, Palestina," *Lazismujatim*, 2020, <https://lazismujatim.org/lazismu-dukung-dana-rp-1-m-untuk-pembangunan-rumah-sakit-di-hebron-palestina/>.

<sup>4</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 2 (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), 544.

<sup>5</sup> Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj bin 'Abd al-Raḥmān al-Jawzī, *Sīrah Wa Manāqib 'Umar Bin 'Abd al-'Azīz al-Khalīfah al-Zāhid* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), 6. Lihat juga Muḥammad bin Sa'ad bin Shaqīr, *Fiqh 'Umar Bin 'Abd al-'Azīz*, vol. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003), 347.

<sup>6</sup> Bakhrul Huda, "Penerapan Manajemen Zakat Umar Bin Abdul Aziz Di Masa Corona - Sanadmedia.Com," 2020, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32315.08482>.

harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan*. Yang ada adalah kajian terkait kebolehan mentasarrufkan harta zakat sebagai modal *al-Qardh al-Hasan* seperti Purwadi,<sup>7</sup> Nurcahaya dkk,<sup>8</sup> Hayati,<sup>9</sup> Muttaqin<sup>10</sup> dan lainnya. Keabsahan penyaluran harta zakat sebagai *Qardh Hasan* sebenarnya pernah penulis singgung kala digunakan sebagai modal Bank Wakaf Mikro.<sup>11</sup>

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan tema dalam artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Penelitian model ini menghasilkan deskripsi informasi dari data yang diteliti.<sup>12</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa 2021. Dengan menggunakan analisis konten (isi), maka kami akan mengidentifikasi Materi Ijtima' Ulama serta sumber data yang ditampilkan di dalamnya yang berupa landasan-landasan Ayat, Hadis, Kaidah Fikih dan penjelasan dan pendapat para Ulama yang

---

<sup>7</sup> M. Imam Purwadi, "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep Dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat," *UNISIA* XXXIII, no. 74 (January 2011): 141–53.

<sup>8</sup> Nurcahaya et al., "Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di BAZNAS Indonesia Dan PPZ Malaysia," *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, n.d., 202–20.

<sup>9</sup> Mujahidah Hayati, "Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)" (Medan: Unmuh Sumatera Utara, 2018).

<sup>10</sup> Zainul Muttaqin, "Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Qard Pada Program Misykat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang," Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

<sup>11</sup> Bakhrul Huda, "Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih" (Prossiding, Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS), Surabaya, 2018), 821, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/183>.

Metode penyaluran harta zakat yang dapat kita kenal saat ini ada tiga bentuk yang ditawarkan oleh para Ulama kontemporer, yaitu 1) harta zakat yang terkumpul langsung dibagikan pada delapan golongan mustahiq atau sebagiannya untuk dimiliki oleh mereka, metode ini disepakati kebolehannya oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer secara konsensus walau Imam Syafii sendiri cenderung untuk membagikan merata ke semua golongan. 2) harta zakat yang terkumpul tidak seluruhnya dibagikan pada golongan mustahiq, namun ada sekian harta yang terkumpul di lajnah tidak dibagikan tapi disimpan untuk dialokasikan secara berangsur-angsur kepada para mustahiq, metode ini ada perbedaan ulama dalam hal tidak dibagikannya harta zakat terkumpul sesegera mungkin. 3) harta zakat yang terkumpul di lajnah sebagian dibagikan langsung pada mustahiq dan sebagian besar tidak dibagikan namun disimpan dengan maksud untuk diinvestasikan, yang mana hasil laba dari investasi dibagikan atau diberikan pada golongan mustahiq dengan terus tetap menjaga pokok harta zakat yang tersimpan untuk dikembangkan secara kontinyu, metode ini juga ada perbedaan ulama dan tidak dikenal di era 14 abad awal Islam. Lihat Bakhrul Huda, 823.

<sup>12</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

dikutip dalam kitab-kitab mereka. Metode analisis kualitatif dalam artikel ini cenderung kepada *Discourse Analysis*, sebuah metode untuk mengkaji wacana yang terdapat dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.<sup>13</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Keputusan Ijtima' Ulama MUI**

Disampaikan dalam hasil buku Ijtima' Ulama MUI tahun 2021 halaman tentang penyaluran dana zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan di mana dalam pernyataan dalam deskripsi masalah disampaikan bahwa dalam rangka mengedukasi para mustahiq zakat agar bekerja keras sehingga usaha mereka berhasil maka penyaluran dana zakat diolah menjadi zakat produktif dalam bentuk al-Qardh al-Hasan. Dengan catatan bahwa pengembalian dana sebab al-Qardh al-Hasan tersebut dianggap sebagai infaq hasil usaha para Mustahiq zakat yang akan digulirkan dan disalurkan kembali kepada Mustahiq lainnya sehingga pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.<sup>14</sup>

Deskripsi masalah di atas oleh Ijtima' Ulama dibolehkan dengan menyebutkan terlebih dahulu bahwa asal muasal dana zakat itu diberikan pada para Mustahiq untuk dimiliki dan disalurkan secepatnya. Kemudian sebab alasan ada kemaslahatan luas maka Itmia' Ulama membolehkan penyaluran dana zakat dalam bentuk al-Qardh al-Hasan dengan ketentuan; 1) penerima pinjaman al-Qardh Hasan adalah mustahiq zakat; 2) saat gagal bayar, tempo diperpanjang atau dihapus; 3) pinjaman berbentuk al-Qardh al-Hasan; 4) Pinjaman diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar.<sup>15</sup>

Keputusan itu oleh Ijtima' Ulama dilandasi dengan menyebutkan QS. Al-Tawbah [9]: 60 dan 103, QS. Al-Ḥadīd [57]: 11 dan 18,<sup>16</sup> QS. Al-Taghābun [64]: 17, QS. Al-Mā'idah [5]: 2 dan 12, serta QS. Al-Baqarah [2]: 245, 280 dan 282. Tidak luput juga mereka melandasi keputusannya dengan Hadis tentang keutamaan membantu antar sesama,<sup>17</sup> Hadis

---

<sup>13</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," 2018, 11, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.

<sup>14</sup> Tim Pemateri Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2021), 77–78.

<sup>15</sup> Tim Pemateri Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 78.

<sup>16</sup> Dalam buku materi ijtima' Ulama tertulis QS. Al-Ḥadīd: 8, padahal bunyi ayat *inna al-Muṣaddiqīna wa al-Muṣaddiqāt* yang benar adalah ayat 18. Beberapa *tipo* atau kesalahan ketik juga kita dapati kala menerjemahkan kaidah fikih *al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir* dan *al-Ḥājah qad Tanzil Manzilat al-Ḍarūrah*. Terlihat bahwa tim Editor kurang cermat/teliti. Lihat Tim Pemateri Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 79–82.

<sup>17</sup> Hadis tersebut yaitu:

tentang kezaliman dalam penundaan pembayaran hutang,<sup>18</sup> Hadis tentang larangan menunda hutang,<sup>19</sup> Hadis tentang kebaikan membayar hutang,<sup>20</sup> serta Hadis tentang kewajiban memenuhi persyaratan yang telah disetujui.<sup>21</sup> Kemudian dilanjutkan dengan menyebut kaidah fikih tentang kesulitan yang mendatangkan kemudahan,<sup>22</sup> kaidah tentang sebuah kebutuhan yang dapat menempati posisi darurat,<sup>23</sup> serta kaidah tentang kebijakan seorang pemimpin yang harus berdasarkan kemaslahatan.<sup>24</sup>

---

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...

Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 2074.

“Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seorang Mu'min di dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang kesukaran, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi cela seorang Muslim, maka Allah akan menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambaNya, selama hamba itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya..”

<sup>18</sup> Hadis tersebut yaitu:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Lihat Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 2:799. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 1197. Lihat juga Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 3 (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1983), 247.

“Orang mampu yang mengulur-ngulur bayar utang itu zalim, dan apabila dipindah alih pembayaran utang salah satu dari kalian kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia mengikutinya”

<sup>19</sup> Hadis tersebut yaitu:

لِي الْوَاحِدِ يُجَلُّ عِزُّهُ وَعُقُوبَتُهُ

Lihat Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.), 811. Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusayn bin 'Alī al-Bayhaqī, *Kitāb Al-Sunan al-Kubrā*, vol. 6 (Kairo: Dār Ma'rifah, n.d.), 51. Lihat juga Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, 1983, 3:314.

“Orang mampu yang menanggukkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan siksanya.”

<sup>20</sup> Hadis tersebut yaitu:

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Lihat Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 2:843.

“Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam pembayaran hutang”

<sup>21</sup> Hadis tersebut yaitu:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Lihat Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah al-Tirmidhī, *Sunan Al-Tirmidhī*, vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 635.

“Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram”

<sup>22</sup> Kaidah itu adalah:

المشقة تجلب التيسير

Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa al-Nazā'ir* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 77.

“kesulitan dapat menarik kemudahan”

<sup>23</sup> Kaidah itu adalah:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, 89.

Tidak hanya itu, Ijtima' Ulama dalam keputusannya juga menyebut pendapat beberapa Ulama klasik di antaranya adalah Ibnu Qasim dalam *Fath al-Qarib Sharh al-Bajuri* yang menjelaskan definis Amil,<sup>25</sup> al-Shirazi yang dikutip oleh al-Nawawi dalam *al-Muhadhdhab* yang menerangkan distribusi zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk Amil,<sup>26</sup> lalu pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu'* tentang penjelasan sesiapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Amil,<sup>27</sup> juga pendapat al-Nawawi tentang larangan mengelola hak fakir miskin atas harta zakat tanpa ijin si fakir-miskin,<sup>28</sup> dilanjutkan dengan pendapat al-Syarbini tentang

---

"Hajat/keperluan dapat menduduki posisi darurat"

<sup>24</sup> Kaidah itu adalah:

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Lihat Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, 122.

"Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat"

<sup>25</sup> Pendapat itu adalah:

والعامل من استعمله على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقها

Lihat Muḥammad Nawawī 'Umar al-Jāwī, *Qūt Al-Ḥabīb al-Gharīb Tawshīḥ 'alā Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 211.

"Amil Zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh Imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat"

<sup>26</sup> Pendapat itu adalah:

فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام قسمها على ثمانية أسهم (سهم) للعامل وهو أول ما يبتدئ به لأنه يأخذه على وجه العوض وغيره يأخذه على قدر الموازنة فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف وقسمه على سهامهم وإن كان أقل من أجرته تمم ومن أين يتمم قال الشافعي يتمم من سهم المصالح ولو قيل يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس

Lihat Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 6 (Kairo: Maṭba'ah al-Muniriyyah, n.d.), 168.

"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (Pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan penerima zakat. bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dai kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan -di luar kewajaran tersebut- dikembalikan untuk golongan-golongan yanglain dari Mustahiq zakat secara proposional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat; "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi Sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkap dari bagian golongan Mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah."

<sup>27</sup> Pendapat tersebut adalah:

قال أصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكتائب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لأنهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله

Lihat Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, 6:169.

"Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat; "dan diberi bagian dari bagian Amil adalah; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. karena mereka itu termasuk bagian dari Amil zakat. tegasnya, mereka mendapat bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya."

<sup>28</sup> Pendapat itu adalah:

ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ; لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم

Lihat Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, 6:156.

"Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan Imam/penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir

bagaimana kebolehan pemimpin memberi modal kerja sebagai hak fakir dan miskin,<sup>29</sup> dan disusul oleh penjelasan al-Syatha.<sup>30</sup> Kemudian ada pendapat Ibnu Qudamah yang mengungkap tentang perbedaan dari maksud peruntukkan hak zakat oleh empat golongan fakir, miskin, amil dan muallaf dibanding dengan golongan gharim, riqab, ibnu sabil dan sabilillah.<sup>31</sup> Serta mengutip pendapat Qardhawi soal keabsahan

---

yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta fakir tersebut tanpa seijinnya"

<sup>29</sup> Pendapat itu adalah:

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشترين بما يعطيانه عقارا يستغلانه، ولإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا

Lihat Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Sharbinī, *Al-Iqnā' Fī Alfāz Abī Shujā'*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 462.

"Fakir Miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya, maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya sebidang tanah sehingga bisa mereka manfaatkan, kebolehan panitia zakat dan imam setempat membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam al-Ghazi. Jika fakir miskin itu tidak dapat bekerja sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka boleh diberikan uang yang sekiranya bida untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai berdagang diberi uang yang sekiranya bida untuk menjadi modal dagang sehingga labanya dapat mencukupi kebutuhan besar hidupnya"

<sup>30</sup> Pendapat itu adalah:

فللإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما (أي الفقير والمسكين) إن تعود تجارة (أي اعتاد وصلح لها) رأس مال يكفي ربحه غالبا، ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب (أي بقية، وهو ستون سنة، وبعدها يعطى سنة - كما في التحفة والنهائية - قال الكردي: وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفي تلك المدة، لتعذر، بل ثمن ما يكفي دخله، فيشترى له عقارا، أو نحو ماشية - إن كان من أهلها -

Lihat Abū Bakar Uthmān bin Muḥammad Shaṭā, *Hāshiyah I'ānat al-Ṭālibin Alā Ḥalli Alfāz Faṭḥ al-Mu'īn*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), 315.

"Bagi pemimpin negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing dakit miskin itu diberi dengan cara; bila ia dapat berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi kebutuhan hidup, bila ia biasa/dapat bekerja maka diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur pada umumnya (ghalib; 63 tahun). kata-kata "diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur ghalib" bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur ghalib namun diberi banyak (sekiranya zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu"

<sup>31</sup> Pendapat itu adalah:

وأربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع. وهم: الفقراء والمساكين والعاملون. والمؤلفة فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب. وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يأخذون أخذًا مراعى فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها. وإلا استرجع منهم والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم. وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها، وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي. فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له

Lihat Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmāh, *Al-Mughnī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khuraṭī*, vol. 4 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 130.

"Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak diperhitungkan kondisinya setelah penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Mereka tidak harus mengembalikan harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut milik mereka selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu gharim, riqab, Ibnu sabil dan fi sabilillah musafir, mereka memperoleh zakat, jika mereka mentasharrufkan/membelanjakannya sesuatu yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika tidak maka akan diambil kembali dari mereka, dan perbedaan antara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini



menjadikan bagian gharim sebagai modal qardh hasan lewat analogi qiyas aula.<sup>32</sup>

Dengan berlandaskan keumuman Ayat, Hadis, Kaidah Fikih dan pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer lintas mazhab itulah para ulama dalam Ijtima' tahun 2021 memutuskan bahwa harta zakat dibolehkan untuk ditasarrufkan sebagai al-Qardh al-Hasan. Keputusan ini tentu akan menjadi dasar para pengelola lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariahnya melegalkan penggunaan harta zakat untuk diploting sebagai modal pembiayaan produk al-Qardh al-Hasan.

### Analisis Landasan Dalil Keputusan Ijtima' Ulama MUI

Keputusan Ijtima' Ulama yang membolehkan harta zakat ditasarrufkan sebagai al-Qardh al-Hasan dengan beberapa landasan dalil ayat, hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama di atas akan kami kupas satu persatu untuk mengkritisi kebijakan pelaku Lembaga keuangan Syariah yang cenderung mengaplikasikan produk al-Qardh al-Hasan terambil dari modal yang berasal dari harta zakat. Bahasan kami awali dengan mengupas dalil ayat dengan merujuk pada tafsir dan asbab al-nuzul ayat sehingga maksud dari ayat tersebut dipahami dengan baik.

QS. Al-Tawbah [9]: 60 yang tertulis awal dalam landasan dalil keputusan Ijtima' Ulama adalah ayat yang menerangkan tentang para mustahiq zakat yang terbatas pada delapan golongan. Menurut Ibnu

---

kaya/mampu, tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan pertama yaitu yang tercapai tujuan mengambil zakat adalah fakir, miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka, maka kembalikan harta yang berlembah, kecuali al ghazi (orang yang berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa saja yang ada setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya”

<sup>32</sup> Pendapat itu adalah:

هل يجوز ذلك قياساً للمستقرضين على الغارمين؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل أعتقاد ان القياس الصحيح والمقاصد العامة لإسلام في باب الزكاة. تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين، على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا. والقضاء على القوائد الربوية. وهذا ما ذهب اليه الأساتذة أبو زهرة خلاف وحسن في بحثهم عن (الزكاة) معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة، فأول أن تعطى منه القروض الحسنة الحالية من الربا لترد إلى بيت المال. فجعلوه من قياس الأولى

Lihat Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:645.

“Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi hutang kepada orang yang berutang? Atau sesuai dengan makna harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah meminjam, berdasarkan qiyas yang sah dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam bab zakat. Dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari sa- ham (bagian) gharim. Oleh karenanya perlu diatur dan dikem- bangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi se- cara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba Ini menurut pendapat Imam Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Hasan dalam penelitian mereka tentang “Zakat” menjelaskan bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama memberikan pinjaman (al qardh al hasan) saat ini dari pada riba, agar bisa dikembalikan ke bait al-mal, dan menjadikannya (me- minjamkan uang kepada gharim dengan al qardh al hasan) sebagai qiyas aula”

Katsir ayat ini turun kala orang-orang munafik mempertanyakan tindakan baginda Nabi saw. dalam membagikan harta zakat.<sup>33</sup> Ayat ini menjawab celaan, tuduhan dan provokasi kaum Munafik<sup>34</sup> sehingga jelaslah bahwa tindakan baginda Nabi saw. dalam membagi harta zakat yang terbatas pada delapan golongan tersebut memang keputusan Allah swt. Sehingga kala datang seseorang pada Nabi saw. untuk meminta harta zakat, maka beliau bersabda:<sup>35</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ  
تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ<sup>36</sup>

“Sesungguhnya Allah ta’ala tidak ridha dengan ketetapan Nabi dan orang lain dalam persoalan zakat, karenanya hanya DIA yang menetapkan aturan atas zakat. DIA membaginya menjadi delapan bagian, jika engkau termasuk di dalamnya, maka saya akan memberikan hakmu”

Kata “أُعْطِيَتْكَ” (saya akan memberi hakmu) dalam Hadis di atas jelas menggambarkan bahwa harta zakat itu untuk diberikan bukan untuk dipinjamkan. Sebagaimana al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menukil pendapat Imam Syafi’i bahwa huruf lam dalam lafal “للفقراء” di QS. Al-Tawbah [9]: 60 menunjukkan kepemilikan<sup>37</sup> sebagaimana Quraisy Shihab memaparkannya juga dalam tafsirnya.<sup>38</sup>

QS. Al-Tawbah [9]: 103 adalah ayat yang menerangkan tentang perintah atas baginda Nabi saw. untuk mengambil zakat para sahabat<sup>39</sup>

<sup>33</sup> Menurut para Ulama al-Azhar dalam *al-Tafsir al-Wasid*, lafal *Ṣadaqāt* dalam QS. Al-Tawbah [9]: 60 ini mencakup harta zakat wajib, sedekah dan harta perbuatan baik lainnya (seperti infaq dst.). Lihat Lajnah min al-‘Ulamā, *Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur’ān al-Karīm*, vol. 1 (Kairo: Majma’ al-Buḥūth al-Islāmiyyah bi al-Azhar, 1992), 1721.

<sup>34</sup> QS. Al-Tawbah [9]: 58-59

<sup>35</sup> Abū al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kathīr, *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Azīm*, vol. 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī’, 1999), 165.

<sup>36</sup> Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash’ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 2 (Bairut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1983), 117.

<sup>37</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān Wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min al-Sunnah Wa Āyy al-Furqān*, vol. 10 (Bairut: Mu’assasat al-Risālah, 2006), 245.

<sup>38</sup> Hanya dalam memaknai huruf *lām* dalam lafal al-Fuqarā’ yang kemudian disusul *‘ataf* lafal *maskin* dan *mustahiq* lainnya tersebut ada perbedaan pendapat. Imam Syafi’i berpendapat kedelapan golongan itu harus mendapat secara menyeluruh kala pembagian. Namun bagi Imam Malik tidak harus seluruh golongan *mustahiq* dapat, cukup satu golongan dari delapan bagi beliau cukup. Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.), 630. Juga Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān Wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min al-Sunnah Wa Āyy al-Furqān*, 10:245. Dan Abū al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kathīr, *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Azīm*, 1999, 4:165.

<sup>39</sup> Sahabat yang dimaksud di sini menurut Ibn ‘Asyur adalah mereka yang tidak berkenan maju ke medan perang sebab masih ingin hidup menikmati kekayaan mereka. Ada yang mengatakan

agar membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Ayat ini juga perintah atas baginda saw. agar kala mengambil zakat dari para sahabat untuk mendoakan mereka sebab doa baginda saw. menentramkan jiwa para sahabat tersebut. Ada perbedaan pendapat dalam memaknai Ayat ini, di mana pendapat pertama menilai bahwa lafal *ṣadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat wajib, hal ini sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Abbas ra. Namun pendapat lain menilai bahwa ayat ini turun khusus untuk kejadian di mana baginda Nabi saw. mengambil sepertiga dari harta para sahabat yang tobat sebagai sedekah (kafarat) mereka. Atas hal ini Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang ingin menyedekahkan hartanya secara menyeluruh, maka cukup ia keluarkan 1/3 dari hartanya.<sup>40</sup>

QS. Al-Ḥadīd [57]: 11 adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan meminjamkan harta di jalan Allah swt. dan balasan yang berlipat atas perbuatan tersebut. Begitu pula ayat 18 yang menjelaskan keutamaan *qard ḥasan*. Tidak jauh berbeda QS. Al-Taghābun [64]: 17 juga membicarakan tentang iming-iming Allah swt. untuk umat Muslim agar bersedekah atau meminjamkan harta sebab Allah swt. karena ada balasan pahala dari Allah swt yang berlipat-lipat. QS. Al-Māidah [5]: 12 adalah ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah swt telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dengan mengangkat duabelas pemimpin dari mereka agar senantiasa taat pada Allah swt dan RasulNya, melaksan

bahwa para sahabat yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang yang imannya masih lemah sehingga mencampuradukkan amal baik dan buruk dalam kegiatan mereka. Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, n.d., 5:706.

Dalam *al-Tafsir al-Wasīṭ* dikatakan bahwa QS. Al-Tawbah [9]: 103 berkenaan dengan Sahabat Abu Lubabah ra. dan para pengikutnya yang telah dilepas oleh baginda Nabi saw. Mereka mendatangi baginda Nabi saw. berniat untuk menyedekahkan seluruh harta mereka sebagai bentuk tobat. Namun baginda saw. tidak berkenan sebab tidak ada perintah dari Allah swt. Untuk mengambil/menerima semua harta mereka hingga turunlah QS. Al-Tawbah [9]: 103. Lalu baginda saw. hanya mengambil 1/3 dari harta mereka dan mendoakan mereka.

QS. Al-Tawbah [9]: 103 memang turun khusus sebab kejadian Abu Lubabah dan pengikutnya namun ia berlaku umum untuk sesiapa saja dari para sahabat atau umat baginda saw. yang mengakui dosa-dosanya. Begitu pula bahwa QS. Al-Tawbah [9]: 103 memang perintah Allah swt atas baginda saw. namun ia berlaku juga atas para pemimpin sepeninggal baginda saw. untuk memungut zakat dan mendoakan. Dalam hal ini Quraisy Shihab memaparkan bahwa memungut zakat atas pemimpin ada dua pendapat; 1) wajib; 2) sunnah. Pendapat sunnah memungut zakat atas pemimpin ini menjadi pendapat mayoritas ulama.

Lihat Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, 1999, 4:207. Lajnah min al-'Ulamā', *Al-Tafsir al-Wasīṭ Li al-Qur'ān al-Karīm*, vol. 2 (Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah bi al-Azhar, 1992), 12. Serta lihat juga M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, n.d., 5:706-706.

<sup>40</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān Wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min al-Sunnah Wa Ayy al-Furqān*, 10:356.

*Al-Tafsir al-Wasīṭ* cenderung menafsiri bahwa lafal *ṣadaqah* bukanlah zakat wajib namun sedekah sunnah yang memang digunakan sebagai *kafārah* atas dosa. Lihat Lajnah min al-'Ulamā', *Al-Tafsir al-Wasīṭ Li al-Qur'ān al-Karīm*, 1992, 2:12.

shalat, menunaikan zakat dan meminjamkan pada Allah swt pinjaman yang baik agar dosa-dosa mereka diampuni dan dimasukkan di Surga. Sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 245 juga membicarakan hal yang sama tentang pinjaman kepada Allah, yaitu berinfaq di jalan Allah swt. dan balasanNya yang berlipat ganda dengan menambahkan bahwa lancar dan seretnya rejeki itu sebab kehendak Allah swt.<sup>41</sup>

QS. Al-Māidah [5]: 2 merupakan seruan kepada orang-orang beriman untuk tidak melanggar syiar Allah swt. kala di Tanah Haram saat Umrah atau Haji. Ayat ini juga menyeruhkan agar kaum beriman saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sedangkan QS. Al-Baqarah [2]: 280 menerangkan tentang anjuran bagi Kreditur agar saat dalam situasi orang yang berhutang padanya itu dalam kesukaran, maka

---

<sup>41</sup> Urutan landasan ayat oleh Tim Pemateri Ijtima' Ulama tidak tertata sesuai urutan ayat atau surah, loncat-loncat dan tidak teratur. Akumulasi dalil tentang Qardh dimulai dengan menyebut QS. Al-Ḥadīd [57]: 11, lalu QS. Al-Ḥadīd [57]: 18 (tapi salah ketik dengan tertulis 8, bukan 18), disusul dengan QS. Al-Taghābun [64]: 17, QS. Al-Māidah [5]: 12 kemudian QS. Al-Baqarah [2]: 245. Menurut kami akan baik jika dimulai menyebutkan QS. Al-Baqarah [2]: 245, QS. Al-Ḥadīd [57]: 11 dan 18 lalu QS. Al-Taghābun [64]: 17 dengan menyesuaikan urutan surah atau ayat. Lihat Tim Pemateri Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa*, 79–80.

Quraisy Shihab menerangkan, kata meminjamkan atau pinjaman adalah makna kata Qardh yang selanjutnya mempunyai derivasi makna lain yang serupa misal kata kredit. Asal muasal kata Qard bermakna memotong sesuatu dengan gigi (layaknya tikus yang memotong kayu dengan gigi). Maka ada kesan bahwa sebuah pinjaman itu diberikan di situasi sulit. Relevansinya adalah bahwa saat orang memotong sesuatu dengan giginya maka dia sedang mengharap sesuatu dari usaha gigitannya tersebut. Oleh sebab itu al-Qurtubi menerangkan kata Qardh dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245 sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharap imbalan. Maka jika kita pinjamkan sesuatu pada Allah swt dan kita yakin padaNya tentu pinjaman itu tidak akan hilang. Dengan syarat bahwa kala meminjamkan itu memang diniati dengan benar, tulus, dan dari harta yang halal. Makna meminjamkan kepada Allah swt. di sini adalah pemberian seseorang secara tulus untuk kemaslahatan hambaNya. Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.), 245–46.

Menurut para Ulama al-Azhar dalam *al-Tafsir al-Waṣīd*, secara etimologi *yuqrid* pada ayat tersebut bermakna pemberian seseorang atas sebuah harta untuk orang lain agar harta itu dikembalikan lagi nantinya. Karena ayat sebelumnya membicarakan tentang jihad fi sabilillah (QS. Al-Baqarah [2]: 244), maka dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245 ini makna *qard ḥasan* ditafsiri sebagai infaq di jalan Allah yang tulus (tidak riya') dan berasal dari harta yang halal demi menangkal musuh Allah dan agama. Jika demikian maka Allah swt. akan membalas orang yang berinfaq tersebut dengan balasan berlipat. Namun dijelaskan juga bahwa kala seseorang meminjami orang lain juga hendaknya dilandasi ketulusan. Lihat Lajnah min al-'Ulamā', *Al-Tafsir al-Waṣīd Li al-Qur'ān al-Karīm*, 1992, 1:414–16.

Ibnu Katsir memaparkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 245 adalah bentuk seruan Allah swt pada hambaNya agar berinfaq di jalan Allah swt. ayat yang demikian banyak ditemukan di berbagai ayat al-Qur'an lebih dari satu (misal di QS. Al-Ḥadīd [57]: 11 dan 18, QS. Al-Taghābun [64]: 17, dan QS. Al-Māidah [5]: 12). Makna *qard ḥasan* sendiri adalah infaq di jalan Allah, namun ada yang menafsiri itu sebagai nafkah suami pada keluarganya dan ada juga tafsiran yang menyebutkan bahwa itu adalah dzikir *tasbīh* dan *taqdīs* (sikap menyucikan Allah swt atas segala Makhhluk). Lihat Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, vol. 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī', 1999), 662–63.

hendaklah memberinya masa tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. Dan QS. Al-Baqarah [2]: 282 membicarakan tentang bagaimana hutang piutang itu dilaksanakan, yaitu seyogyanya harus dicatat dan ada saksi.

Jadi selain QS. Al-Tawbah [9]: 60 dan 103 maka terlihat bahwa dalil-dalil ayat yang digunakan dalam landasan Materi Ijtima' Ulama adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan pinjaman kepada Allah atau berinfaq di jalan Allah dan hutang piutang di antara manusia. Kaitannya dengan deskripsi masalah yang mempertanyakan tentang keabsahan mentasarrufkan harta zakat melalui Qardh Hasan masih belum mengena atau bahkan tidak relevan. Hanya QS. Al-Tawbah [9]: 60 dapat dinilai cukup relevan namun tafsiran ayat ini sebagaimana telah disampaikan di atas; bahwa huruf *lam* dalam ayat menunjukkan kepemilikan bukan pinjaman. Sebagaimana Hadis yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut yang menunjukkan bahwa sikap baginda Nabi saw. atas pembagian harta zakat itu "memberi" bukan "meminjami".

Kemudian tentang landasan Hadis yang digunakan dalam Materi Ijtima' Ulama, yaitu Hadis tentang keutamaan membantu antar sesama riwayat Muslim.<sup>42</sup> Hadis ini dijelaskan oleh al-Nawawi dalam *Sharh*-nya yaitu bahwa Hadis ini mempunyai makna agung yang mencakup masalah ilmu, pondasi kehidupan, dan adab. Makna lafal *نفس الكربة* adalah menghilangkan kesusahan dengan menutupi kebutuhan dan perbuatan baik lainnya yang memudahkan.<sup>43</sup> Maka dalam konteks pembagian harta zakat tentu akan sangat memudahkan dan lebih bermanfaat bagi *mustahiq* jika harta itu langsung diberikan untuk dimiliki dan dimanfaatkan dari pada hanya dipinjamkan dalam bentuk Qardh Hasan yang tentu akan ada beban bagi *mustahiq* untuk mengembalikan.

Hadis kedua yang *didisplay* adalah tentang kezaliman dalam penundaan bayar hutang bagi yang mampu dan kebolehan akad *hawalah*.<sup>44</sup> Hadis ini menerangkan bahwa kondisi seseorang yang mampu membayar hutang di kala temponya namun tidak membayar maka tergolong orang yang sedang zalim. Kondisi mampu bayar ini tidak mensyaratkan kaya, bisa jadi dia fakir namun di kala tempo bayar hutang, yang bersangkutan itu ada sesuatu yang dapat dibayarkan, maka jika

<sup>42</sup> Hadis tersebut yaitu:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

<sup>43</sup> Abū Zakariyya Muhyi al-Dīn Yahyā bin Sharf al-Nawawī, *Sharḥ Al-Nawawī 'alā Muslim*, vol. 17 (Dār al-Khayr, 1996), 188–89.

<sup>44</sup> Hadis tersebut yaitu:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعُوا

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

dalam kesempatan itu yang bersangkutan tidak bayar maka dia tergolong zalim.<sup>45</sup> Hadis ini juga menyampaikan untuk pihak piutang agar suka rela menagih hutangnya kepada *Muḥāl 'alayh* yang mampu bayar hutangnya.

Selanjutnya Hadis yang ketiga adalah tentang kebolehan memberi sanksi sosial atau bahkan finansial bagi sesiapa yang sesungguhnya mampu bayar namun ia menunda.<sup>46</sup> Sedangkan Hadis selanjutnya yang *didisplay* juga mengenai kebaikan membayar hutang sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah orang yang baik.<sup>47</sup> Dan Hadis terakhir adalah tentang kewajiban setiap Muslim untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati.<sup>48</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan dalil Hadis-hadis yang disampaikan dalam Materi Ijtima' Ulama hanya terkait hutang piutang, keutamaan menolong antar sesama dan kewajiban memenuhi perikatan yang dibuat, tidak ada satupun yang berkenaan dengan zakat yang dapat ditasarrufkan sebagai hutang atau Qardh Hasan. Sehingga tidak relevan jika kami menganalisis *asbāb al-wurūd* Hadis-hadis tersebut sebab tidak ada kaitannya dengan masalah harta zakat.

Berkenaan dengan Kaidah Fikih yang disampaikan dalam Materi Ijtima' Ulama, tercatat ada tiga; yaitu 1) *al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir*,<sup>49</sup> 2) *al-Ḥājah Qad Tanzil Manzilat al-Ḍarūrah*,<sup>50</sup> 3) *Taşarruf al-Imām Manūṭ bi al-Maşlahah*.<sup>51</sup> Maka yang menjadi pertanyaan adalah; Pertama, berkenaan dengan kaidah pertama, *mashaqqah* (kesulitan) macam apa yang dihadapi oleh para Amil untuk membagikan harta zakat yang mereka pungut sehingga mereka lebih berkenan untuk menjadikannya sebagai modal suatu Lembaga keuangan Syariah (LKS) agar ditasarrufkan sebagai produk Qardh Hasan?. Jika siap dan mampu memungut zakat maka juga harus siap dan mampu membagikan dan mentasarrufkan harta zakat itu

---

<sup>45</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 541–43. Lihat juga Abū Zakariyya Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, *Sharḥ Al-Nawawī 'alā Muslim*, vol. 10 (Dār al-Khayr, 1996), 174–75.

<sup>46</sup> Hadis tersebut yaitu:

لَيْ الْوَاجِدُ يُجَلُّ عَرْضَهُ وَعَقِبَتُهُ

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

<sup>47</sup> Hadis tersebut yaitu:

إِنَّ جِبَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

<sup>48</sup> Hadis tersebut yaitu:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Arti dan rujukan Hadis sudah disampaikan di atas.

<sup>49</sup> “kesulitan dapat menarik kemudahan”

Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa al-Nazā'ir*, 77.

<sup>50</sup> “Hajat/keperluan dapat menduduki posisi darurat”

Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, 89.

<sup>51</sup> “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat”

Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, 122.

kepada para mustahiq. Jelas dalam Hadis Mu'adz ra. Kala diutus oleh Rasulullah saw. untuk memungut zakat, beliau juga diminta untuk membagikannya juga,<sup>52</sup> membagikan ini tidak dapat diartikan sebagai meminjami (Qardh), *toh* dalam praktiknya beliau saw. dan para sahabat membagikan atau memberikan harta zakat itu pada para Mustahiq, bukan meminjamkan.<sup>53</sup>

Kedua, berkenaan dengan *hājah* (keperluan) yang bagaimana yang dapat mengalahkannya keadaan darurat? Apakah hanya keperluan manajemen LKS untuk menyediakan produk Qardh Hasan sehingga itu dikatakan sebagai *hājah*? Bukankah *hājah* yang dapat menduduki posisi darurat itu harus bersifat *āmm* (untuk kepentingan umum), datangnya tidak biasa, keberadaannya riil bukan prasangka?<sup>54</sup> Bukankah memang menjadi kewajiban LKS mengalokasikan Sebagian modalnya untuk produk Qardh Hasan tanpa harus memaksakan harta zakat dialokasikan di pos Qardh Hasan? Pentasarrufan harta zakat untuk produk Qardh Hasan cenderung hanya kebutuhan LKS semata sehingga kaidah ini tidaklah relevan.

Ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kebijakan pemimpin haruslah untuk kemaslahatan yang dipimpin. Maka jelas bahwa jika harta zakat ditasarrufkan dalam bentuk Qardh (hutang), tidak ada kemaslahatan bagi mustahiq zakat sebab yang semestinya harta zakat itu dibagikan pada mereka sebab memang hak mereka namun dikelola oleh pemimpin atau Amil yang menjadi presentasi pemimpin menjadi pembiayaan Qardh yang membebani karena ada kewajiban mengembalikan lagi. Hak yang telah dinyatakan oleh Syariah dan telah dipraktekkan sedemikian oleh baginda saw. dan para Ulama dengan hanya dibagikan untuk dimiliki oleh para mustahiq, kenapa harus diubah menjadi sebuah qardh?. Bentuk *maṣlahah* bagaimana yang diklaim dapat mengubah itu?, sedangkan dalam masalah ibadah kita seyogyanya cukup *taslīm* (pasrah dan siap melaksanakan) tidak perlu mencari-cari kenapa atau maksud dari kewajiban ibadah tersebut itu apa.<sup>55</sup>

Oleh sebab itu, dalam masalah ini semestinya para mustahiq tidak dipersulit untuk mendapatkan hak atas harta zakat tersebut. Mempermudah tidak mempersulit serta memberi kabar yang

<sup>52</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 2:544.

<sup>53</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 421–22.

<sup>54</sup> Walīd Ṣalāḥ al-Dīn al-Zīr, "Zawābiḥ Al-Ḥājah Allatī Tanzil Manzilat al-Ḍarūrah Wa Taṭbīqātuhā 'alā al-Ijtihādāt al-Mu'āṣirah," *Majallah Jāmi'ah Dimshiq Li al-'Ulūm al-Iqtisādiyyah Wa al-Qanūniyyah* 26, no. 1 (2010): 675–97.

<sup>55</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim, 2003), 513.

menggemberikan tidak menakut-nakuti adalah sabda baginda Nabi saw yang semestinya diperhatikan.<sup>56</sup> Dengan ditasarrufkan harta zakat dalam bentuk Qardh Hasan tentu bukan kabar gembira bagi para mustahiq. Mereka adalah golongan yang mendapat kesulitan masing-masing, perlu dibantu dengan diberi harta zakat untuk menyelesaikan kesulitan atau kebutuhan mereka masing-masing. Jika harta itu diberikan dalam bentuk Qardh, tentu mereka kepikiran untuk mengembalikan. Mentasarrufkan harta zakat dalam bentuk Qardh Hasan bukanlah edukasi bagi mustahiq tapi mengalihkan masalah ke masalah yang baru. Hal ini harus dihindari berlandaskan kaidah *al-Darar Yuzāl* (kemadaratan harus dihilangkan)<sup>57</sup> atau *al-Darar lā Yuzāl bi al-Darar* (kemadaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemadaratan yang lain).<sup>58</sup>

Kemudian jika melihat tentang pendapat para ulama yang dikutip menjadi landasan keabsahan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh Hasan, yang paling relevan adalah milik Ibnu Qudamah dan Qardhawi. Ulama yang lain dikutip nyaris tidak spesifik langsung membahas tentang pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh Hasan. Beberapa hanya berkenaan tentang Amil, semisal milik Ibnu Qasim dalam *Fath al-Qarib Sharh al-Bajuri* yang menjelaskan definis Amil yang dikutip.<sup>59</sup> Al-Shirazi yang dikutip oleh al-Nawawi dalam *al-Muhadhdhab*, menerangkan tentang distribusi zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk Amil sebagai layaknya upah sedangkan pada tujuh golongan yang lain itu diberikan sebagai dana sosial.<sup>60</sup> Juga al-Nawawi dalam *al-Majmu'* tentang penjelasan sesiapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Amil untuk diberi harta zakat sewajarnya dan batasan harta zakat untuk Amil tidak boleh lebih dari 1/8 harta zakat yang ada.<sup>61</sup>

Lalu ada pendapat al-Nawawi tentang larangan mengelola hak fakir miskin atas harta zakat tanpa ijin si fakir-miskin,<sup>62</sup> yang justru pendapat ini harus diperhatikan jika mengabsahkan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh. Lalu pendapat al-Syarbini tentang bagaimana kebolehan pemimpin memberi modal kerja sebagai hak fakir dan miskin,<sup>63</sup> ini juga perlu diperhatikan bahwa pendapat beliau ini tentang memberi

---

<sup>56</sup> Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 196. Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 541.

<sup>57</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa al-Nazā'ir*, 84.

<sup>58</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, 86.

<sup>59</sup> Muḥammad Nawawī 'Umar al-Jāwī, *Qūt Al-Ḥabīb al-Gharīb Tawshīḥ 'alā Fath al-Qarīb al-Mujīb*, 211.

<sup>60</sup> Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, 6:168.

<sup>61</sup> Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, 6:169.

<sup>62</sup> Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, 6:156.

<sup>63</sup> Muḥammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Sharbinī, *Al-Iqnā' Fī Alfāz Abī Shujā'*, 1:462.



para mustahiq dalam bentuk modal kerja atau lahan untuk berkebun, bukan meminjamkan yang harus dikembalikan. Hal demikian juga dijelaskan oleh al-Syatha dalam *Hāshiyah I'ānat al-Ṭālibīn*.<sup>64</sup>

Kemudian pendapat Ibnu Qudamah yang mengungkap tentang perbedaan dari maksud peruntukkan hak zakat oleh empat golongan fakir, miskin, amil dan muallaf dibanding dengan golongan gharim, riqab, ibnu sabil dan sabilillah, yang mana empat golongan pertama itu diberi hak atas harta zakat secara lepas, tidak boleh ada penagihan atas pemanfaatan hak yang telah diberikan kepada mereka. Sedangkan empat golongan terakhir boleh (tidak wajib red-) diminta kembali atas sisa hak yang telah diberikan pada mereka jika telah memenuhi kebutuhan mereka sesuai tujuan yang dimaksudkan syariah.<sup>65</sup> Dan pendapat Qardhawi soal keabsahan menjadikan bagian gharim sebagai modal qardh hasan lewat analogi qiyas aula.<sup>66</sup>

Maka, dari pendapat Qardhawi, Ijtima' Ulama harus dapat memberi syarat yang lebih spesifik jika memang mengabsahkan pentasarrufan harta zakat dalam bentuk Qardh. Sedangkan dalam Materi Ijtima Ulama MUI hanya menuliskan empat ketentuan yang sangat umum dan rawan dipolitisir dalam pengejawantahannya. Sebab yang mengambil pembiayaan qardh hasan kebanyakan bukan fakir miskin sebab kelas fakir dan miskin cenderung sungkan datang ke LKS. Jatah dana zakat yang dijadikan modal LKS untuk produk Qardh Hasan itu dari Golongan siapa? Kalau dari pendapat Qardhawi itu hanya terambil dari bagian Gharim<sup>67</sup> saja dengan syarat bahwa yang ambil produk Qardh Hasan adalah golongan dari Gharim sebagaimana pendapat Abu Zahra dan lainnya yang dikutip oleh Qardhawi. Maka hak Fakir, Miskin dan lainnya tetap harus ditasarrufkan dengan diberikan bukan dihutangkan dengan skema qardh hasan. Kalaupun harta zakat dari bagian Gharim saja yang dapat dijadikan modal produk Qardh Hasan maka harus ada pengawasan yang baik dari DPS LKS.

## Kesimpulan

<sup>64</sup> Abū Bakar Uthmān bin Muḥammad Shaṭā, *Hāshiyah I'ānat al-Ṭālibīn Alā Ḥalli Alfāz Fath al-Mu'īn*, 2:315.

<sup>65</sup> Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khurafī*, 4:130.

<sup>66</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Al-Zakāh*, 2:645.

<sup>67</sup> Golongan Gharim yang boleh dibiayai atau mendapat harta zakatpun harus dijelaskan lebih rinci, Gharim (pengutang) di sini itu yang terlilit hutang sebab kemaslahatan pribadi atau sebab kemaslahatan umum. Lihat Eja Armaz Hardi, "Ghārim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yūsuf Al-Qardāwī (Studi Distribusi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)," Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), [http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi\\_F53318014.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi_F53318014.pdf).

Dari Hasil dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa landasan dalil Ayat yang digunakan untuk membentuk ketentuan kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* masih global dan tidak spesifik, hal ini dapat ditolerir mengingat kandungan *al-Qur'an* memang cenderung *ijmāli*. Namun jika merujuk pada ayat pembagian zakat pada delapan golongan *mustahiq* sendiri, mayoritas ahli tafsir memaknainya sebagai pemberian yang dimiliki bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Sedangkan dalil Hadis yang digunakan dalam materi Ijtima' sama sekali tidak ada hubungannya sebab hanya menampilkan terkait Hadis-hadis hutang, tidak menampilkan tentang Hadis pentasarrufan harta zakat. Lalu Kaidah Fikih yang digunakan juga tidak relevan sebagaimana analisis di atas karena deskripsi masalah tentang pentasarrufan harta zakat dalam bentuk *Qardh* bukanlah sesuatu *ḥājah* yang dapat menduduki posisi *darūrah*, menyalurkan langsung pada *mustahiq* untuk dimiliki dan dimanfaatkan adalah kondisi yang mudah, bukan sebuah *mashaqqah* sehingga konteks memudahkan (*taysīr*) untuk keabsahan penyaluran harta zakat dalam bentuk *Qardh* tidak relevan. Begitu pula kaidah tentang kebijakan pemimpin yang harus berdasar kemaslahatan yang dipimpinya juga tidak relevan sebab justru pemberian harta zakat pada *mustahiq* saat diubah menjadi *Qardh* adalah kondisi yang tidak masalah bagi para *mustahiq*. Dan terkait pendapat para ulama yang dikutip juga kurang relevan dan justru harus membuat ketentuan yang dituliskan dalam materi Ijtima' Ulama diredaksikan ulang.

Dengan demikian saran yang bisa kami sampaikan untuk Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021 dalam bab keabsahan harta zakat disalurkan dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* harus dilandasi dengan; 1) Hadis-hadis pendistribusian harta zakat yang relevan dengan tema deskripsi masalah; 2) mengoreksi kaidah-kaidah fikih yang digunakan dengan mengkaji lagi terkait kemaslahatan penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* vs penyaluran harta zakat secara konvensional (dibagikan untuk dimiliki oleh para *mustahiq*); 3) memberi alasan atas pemilihan *qaww* (pendapat) ulama yang ditampilkan; 4) melengkapi secara kongkrit ketentuan atas kebolehan menyalurkan harta zakat dalam bentuk *Qardh*, semisal harta yang dijadikan modal produk *al-Qardh al-Hasan* itu terampil dari bagian golongan *mustahiq* yang mana? Berapa persen yang ditolerir untuk dijadikan modal produk *al-Qardh al-Hasan*, sebatas kepada siapa *al-Qardh al-Hasan* itu disalurkan, misal jika hanya untuk *Gharim* sebagaimana pendapat Abu Zahra, maka ketentuan *Gharim* yang bagaimana yang dibolehkan mengakses dana produk *al-Qardh al-Hasan* tersebut.[]

## Rereferensi

- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr al-Qurṭubī. *Al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qur’ān Wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min al-Sunnah Wa Āyy al-Furqān*. Vol. 10. 30 vols. Bairut: Mu’assasat al-Risālah, 2006.
- Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kathīr. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Vol. 4. 8 vols. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī’, 1999.
- — —. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Vol. 1. 8 vols. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī’, 1999.
- Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī al-Bayhaqī. *Kitāb Al-Sunan al-Kubrā*. Vol. 6. 10 vols. Kairo: Dār Ma’rifah, n.d.
- Abū Bakar Uthmān bin Muḥammad Shaṭā. *Ḥāshiyah I’ānat al-Ṭālibīn Alā Ḥalli Alfāz Fath al-Mu’in*. Vol. 2. 4 vols. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash’ath al-Sijistānī al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 3. 4 vols. Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1983.
- — —. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 2. 4 vols. Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1983.
- Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 2. 5 vols. Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim, 2003.
- Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khuraḥī*. Vol. 4. 15 vols. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī. *Al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Vol. 6. 11 vols. Kairo: Maṭba’ah al-Muniriyyah, n.d.
- Abū Zakariyya Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī. *Sharḥ Al-Nawawī ‘alā Muslim*. Vol. 17. 18 vols. Dār al-Khayr, 1996.
- — —. *Sharḥ Al-Nawawī ‘alā Muslim*. Vol. 10. 18 vols. Dār al-Khayr, 1996.
- Adit. “Lazismu Dukung Dana Rp. 1 Milyar Untuk Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Hebron, Palestina.” *Lazismujatim*, 2020. <https://lazismujatim.org/lazismu-dukung-dana-rp-1-m-untuk-pembangunan-rumah-sakit-di-hebron-palestina/>.
- Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 4. 13 vols. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- — —. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3. 13 vols. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- — —. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1. 13 vols. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- — —. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 10. 13 vols. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.

- Asep Firmansyah. "BAZNAS Targetkan Bangun Rumah Sakit Di Seluruh Kabupaten/Kota." *Antara*, November 15, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2525185/baznas-targetkan-bangun-rumah-sakit-di-seluruh-kabupaten-kota>.
- Bakhrul Huda. "Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih." Prossiding presented at the Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS), Surabaya, 2018. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/183>.
- — —. "Penerapan Manajemen Zakat Umar Bin Abdul Aziz Di Masa Corona - Sanadmedia.Com," 2020. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32315.08482>.
- Eja Armaz Hardi. "Ghārim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwī (Studi Distribusi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)." Disertasi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. [http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi\\_F53318014.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi_F53318014.pdf).
- Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jalāl al-Dīn Ābd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī. *Al-Ashbāh Wa al-Nazā'ir*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj bin 'Abd al-Raḥmān al-Jawzī. *Sīrah Wa Manāqib 'Umar Bin 'Abd al-'Azīz al-Khalīfah al-Zāhid*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Jumal Ahmad. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Lajnah min al-'Ulamā'. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ Li al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. 1. 3 vols. Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah bi al-Azhar, 1992.
- — —. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ Li al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. 2. 3 vols. Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah bi al-Azhar, 1992.
- M. Imam Purwadi. "Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep Dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat." *UNISIA XXXIII*, no. 74 (January 2011): 141–53.
- M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*. Vol. 5. 15 vols. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- — —. *Tafsir Al-Mishbāh*. Vol. 1. 15 vols. Jakarta: Lentera Hati, n.d.
- Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Sharbinī. *Al-Iqnā' Fī Alfāz Abī Shujā'*. Vol. 1. 2 vols. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.

- Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah al-Tirmidhī. *Sunan Al-Tirmidhī*. Vol. 3. 5 vols. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 2. 7 vols. Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Muḥammad bin Sa‘ad bin Shaqīr. *Fiqh ‘Umar Bin ‘Abd al-‘Azīz*. Vol. 1. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Muḥammad bin Yazīd al-Qazwayni. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 2. 2 vols. Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Muḥammad Nawawī ‘Umar al-Jāwī. *Qūt Al-Ḥabīb al-Gharīb Tawshīḥ ‘alā Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Mujahidah Hayati. “Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).” Medan: Unmuh Sumatera Utara, 2018.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 4. 5 vols. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- — —. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 3. 5 vols. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Nurchahaya, Yusrialis, Akbarizan, Srimuhayati, and Nurrahmi Hayani. “Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasinya Di BAZNAS Indonesia Dan PPZ Malaysia.” *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, n.d., 202–20.
- Tim Pemateri Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. *Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2021.
- Wahyu Noerhadi. “NU Care Siap Galang Dana Bangun Rumah Sakit Di Hebron.” *Lazisnu Kendal*, May 13, 2019. <https://lazisnukendal.id/nu-care-siap-galang-dana-bangun-rumah-sakit-di-hebron/>.
- Walīd Ṣalāḥ al-Dīn al-Zīr. “Zawābiḥ Al-Ḥājah Allatī Tanzil Manzilat al-Ḍarūrah Wa Taṭbīqātuhā ‘alā al-Ijtihādāt al-Mu‘āṣirah.” *Majallah Jāmi‘ah Dimshiq Li al-‘Ulūm al-Iqtisādiyyah Wa al-Qanūniyyah* 26, no. 1 (2010): 675–97.
- Yūsuf al-Qarḍāwī. *Fiqh Al-Zakāh*. Vol. 2. 2 vols. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Zainul Muttaqin. “Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Qard Pada Program Misykat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.” Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2017.